

## BAB II

### MASYARAKAT ATAU NEGARA?

Para ahli sepakat bahwa hasil dakwah dari Nabi Muhammad SAW adalah terbentuknya sebuah masyarakat dengan karakter tertentu yang berbeda dengan karakter masyarakat sekelilingnya maupun masyarakat sebelumnya. Akan tetapi mereka berselisih paham apakah Nabi Muhammad saat itu juga sekaligus membentuk negara. Orang-orang yang menjunjung tinggi cita-cita negara Islam atau kerinduan kepada *khilafah* akan mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah membentuk negara, lebih dari sekedar masyarakat. Sedangkan kaum Muslimin yang tidak memandang pentingnya umat Islam membentuk negara untuk melestarikan agama akan mengatakan bahwa saat itu Nabi hanya membentuk masyarakat. Maka definisi tentang negara adalah salah satu ukuran untuk menimbang dan menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi saat itu.

Dakwah Nabi Muhammad SAW pada mulanya dilakukan secara diam-diam. Sejurus setelah diterimanya wahyu yang pertama, Nabi menyerukan keluarga dan

sahabat-sahabat terdekat beliau untuk mempercayai pokok-pokok agama Islam sebagaimana disebut dalam ayat-ayat 1 sampai dengan 7 surat al-Muddaththir, yaitu percaya akan adanya Allah dan meninggalkan pemujaan kepada berhala. Pada fase ini beberapa orang menerima seruan tersebut, yaitu Khadijah, istri beliau, Aliyy bin Abi Talib, sepupu beliau, dan Zayd, hamba sahaya beliau. Kemudian beriman pula Abu Bakr sahabat kental beliau. Mereka dan orang-orang yang beriman sesudah mereka itulah yang akan menjadi kelompok kader-kader utama dalam mengembangkan agama Islam.<sup>6</sup> Menyusul kemudian tahap berdakwah secara terbuka atau terang-terangan. Pertama, seruan ini disampaikan kepada Bani 'Abd al-Muttalib, karena ada perintah dalam Surah al-Shu'ara' ayat 214. Kepada mereka Nabi menawarkan jalan keselamatan dunia akhirat.<sup>7</sup> Sekalipun tantangan keras datang juga dari kerabat beliau ini, tetapi tahap dakwah berikutnya tetap diteruskan untuk memperluas jangkauan dakwah kepada seluruh umat manusia. Orang-orang jauh yang datang untuk menunaikan ibadah haji adalah orang-orang luar Makkah pertama yang menjadi target dakwah beliau.<sup>8</sup>

Pada fase ini tantangan dari masyarakat Quraysh pun semakin menjadi-jadi. Permusuhan yang berbentuk

---

<sup>6</sup> A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 63-64.

<sup>7</sup> A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. I terj. Muchtar Yahya (Jakarta: Jayamurni, t.t.), 60.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 61.

tindak kekerasan terutama ditujukan kepada pengikut-pengikut beliau. Untuk meringankan derita dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atas mereka, maka diadakanlah pengungsian ke Ethiopia sebanyak dua kali. Akan tetapi karena rupanya beliaupun akhirnya mendapat perlakuan yang sama dengan mereka, yakni setelah wafatnya paman beliau, Abu Ṭālib, dan tak ada lagi tempat di sekitar Makkah yang dapat dijadikan pusat dakwah, maka Nabi Muhammad mencari jalan lain dengan menyeru Islam terhadap para jama'ah haji yang datang dari penjuru tanah Arab.

### **A. Perjanjian 'Aqabah**

Di antara jama'ah haji yang datang dari penjuru tanah Arab adalah mereka yang datang dari Yathrib (yang kemudian bernama Madinah). Dalam pembahasan ini perlu diterangkan keadaan kota Yathrib sebelum hijrah karena keterangan ini erat hubungannya dengan peristiwa hijrah Nabi sebagai tonggak yang mengawali pembentukan masyarakat (negara) Islam yang pertama yang sangat bersejarah itu.

Di kota Yathrib bertemu dua golongan masyarakat yang sangat berbeda. Golongan pertama berasal dari utara, yaitu bangsa Yahudi. Golongan kedua adalah migran dari Selatan, yaitu suku-suku Arab di antaranya yang terpenting adalah kaum 'Aws dan Khazraj. Suku-suku Arab Yathrib lebih memahami ajaran agama-agama samawi dibandingkan dengan suku-suku Arab di Makkah, karena orang-orang Yathrib kerap kali mendengar ajaran-

ajaran tentang Allah, wahyu, bangkit dari kubur, perhitungan amal, surga, neraka dan lain-lainnya. Hal itu antara lain disebabkan oleh interaksi mereka dengan pengikut Yahudi Yathrib. Permusuhan antara bangsa Arab Yathrib dengan bangsa Yahudi berlangsung berlarut-larut. Suatu saat ketika suku-suku Arab dapat mengalahkan mereka, orang-orang Yahudi selalu berkata, "Tidak lama lagi akan diutus seorang Rasul seperti yang telah tersebut dalam kitab suci kami. Bila dia telah diutus, kami akan mengikutinya. Dengan demikian, kami akan kuat dan dapat mengalahkan kalian." Sementara itu, di antara Aws dan Khazraj sendiri juga telah lama berlangsung permusuhan dan peperangan. Masing-masing berusaha mencari kawan untuk mengalahkan pihak lainnya. Oleh karena itu, maka Aws dan Khazraj masuk agama Islam, bahkan mereka adu cepat memasukinya agar tidak didahului oleh bangsa Yahudi. Sementara itu Aws dan Khazraj juga saling berlomba menganut agama Islam agar tidak didahului pihak lainnya.<sup>9</sup>

Berduyun-duyunlah suku Aws dan Khazraj memeluk agama Islam dan kemudian mereka mengadakan janji setia dengan Nabi Muhammad SAW di 'Aqabah. Perjanjian 'Aqabah ini terjadi dua kali. Kata 'Ubadah bin al-Şamit salah seorang peserta perjanjian 'Aqabah yang pertama, perjanjian itu meliputi kesanggupan untuk tidak lagi mempersekutukan Allah, mencuri, zina, membunuh

---

<sup>9</sup> Ibid., 73-74.

anak sendiri, fitnah dan tidak akan mendurhakai Muhammad.<sup>10</sup> Perjanjian 'Aqabah pertama ini diikuti oleh 12 orang laki-laki dan seorang wanita. Pada perjanjian 'Aqabah kedua yang diikuti oleh 73 orang penduduk Yathrib, mereka menerima isi perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah setelah mereka meminta agar beliau berkenan berhijrah ke Yathrib dan mereka akan membai'ah Rasul sebagai Nabi dan pemimpin.<sup>11</sup> Isi perjanjian tersebut adalah sebagai berikut, "Saya (Rasulullah) mengambil perjanjian dari kalian semua, bahwa kalian akan menjaga saya sebagaimana kalian menjaga keluarga dan anak-anak kalian sendiri."

Mereka menerima perjanjian itu dan bahkan sebagai jawabannya mereka berkata mereka akan membela Muhammad SAW, meskipun harus kehilangan harta mereka, atau pemimpin-pemimpin dan orang-orang mulia mereka akan menjadi korban, dan mereka akan sanggup menanggung derita apapun.<sup>12</sup>

Menurut sebagian ahli, Perjanjian 'Aqabah yang terjadi dua kali itu merupakan peristiwa peletakan batu pertama bagi terbentuknya sebuah negara, yakni yang ditandai dengan pengangkatan dan pelantikan 112 orang oleh Rasul sebagai pemimpin atau perwira, tiga orang dari suku Khazraj dan sembilan orang dari suku 'Aws. Ini adalah langkah nyata membentuk kekuatan fisik di luar

---

<sup>10</sup> Ibn Hishām, *al-Sirah al-Nabawiyah* Vol. 2 (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī, t.t.), 76.

<sup>11</sup> Syalabi, *Sejarah*, 75.

<sup>12</sup> Ibn Hisham, *al-Sirah*, 74-77.

Makkah.<sup>13</sup>

## B. Hijrah dan Kelahiran Negara Baru

Dengan tampak terbukanya jalan terang bagi dakwah Islam di Yathrib, Nabi berdasarkan perintah Allah menyuruh sahabat-sahabat beliau untuk berhijrah ke Yathrib, dengan tujuan menyelamatkan mereka dan agama Islam yang sedang tumbuh. Dengan berkumpulnya Muslimin dari Makkah menggabungkan diri dengan Muslimin di Yathrib (Madinah) serta hadirnya Rasulullah beserta Abu Bakar di tengah-tengah mereka sebagai pemimpin, berarti terkumpul panglima tertinggi dengan para perwira dan pasukannya, maka dapat dikatakan telah berdiri sebuah negara,<sup>14</sup> karena unsur-unsur sebuah negara telah dipenuhi. Adapun unsur-unsur negara adalah, rakyat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, daerah tertentu dan pemerintah yang berdaulat.<sup>15</sup>

Unsur pertama adalah rakyat. Di Madinah telah berkumpul kaum Anṣār (Muslimin penduduk asli Madinah), kaum Muhājirin (Muslimin pendatang dari Makkah) yang keduanya telah bersumpah setia kepada Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi serta orang-orang musyrik.<sup>16</sup> Kesepakatan mereka untuk membentuk

---

<sup>13</sup> Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, 65.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Soekarno, *Tatanegara Republik Indonesia*, (Bukittinggi-Jakarta: NV. Nusantara, 1962), 12.

<sup>16</sup> Hilmi, *Nizām al-Hukm al-Islāmī*, (T.t: Dār al-Hudā, 1974), 25.

sebuah komunitas dibuktikan oleh tercapainya perjanjian untuk bantu-membantu antara kaum Muslimin (Muhajirin dan Anṣār) di satu pihak dengan non-Muslimin di pihak lain, dengan isi perjanjian sebagai berikut :

- Komunitas yang baru terbentuk tersebut memiliki watak keagamaan dan politik. Masing-masing kelompok di dalamnya memiliki otonomi hukum untuk anggota kelompoknya.
- Kebebasan beragama terjamin untuk semua.
- Adalah kewajiban penduduk Madinah, baik kaum Muslimin maupun orang Yahudi untuk bantu-membantu moril dan materiil. Mereka harus bersatu dalam menangkis serangan terhadap Madinah.
- Muhammad adalah pimpinan tertinggi bagi penduduk Madinah. Dia juga hakim tertinggi yang menyelesaikan perkara-perkara yang besar.<sup>17</sup>

Unsur negara yang kedua adalah daerah tertentu. Sebagaimana telah diketahui, mereka semua telah mengambil Madinah sebagai tanah tumpah darah mereka. Unsur ketiga adalah adanya pemerintah yang berdaulat. Isi perjanjian tersebut di atas pada nomor empat telah menunjukkan ditaatinya Muhammad SAW sebagai kepala negara dan panglima tertinggi. Di masa itu pula sudah ada hukum yang dipakai sebagai peraturan negara, yakni Hukum Islam. Negara yang berdiri di Madinah itu telah

---

<sup>17</sup> Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 84.

mengadakan aturan-aturan pertahanan negara, menjaga keamanan, menciptakan dan menjalankan sistem untuk menjamin keadilan, penyebaran ilmu pengetahuan, perolehan kekayaan negara, pembuatan perjanjian-perjanjian, dan pengiriman utusan dan duta. Ketika itu Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai kepala negara sekaligus agamawan, perancang strategi penyebaran Islam, serta sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai Rasul. Pemerintahan Rasul di Madinah berlangsung selama sepuluh tahun. Selama waktu itu Rasul telah meletakkan tonggak-tonggak bagi negara yang besar, menghidupkan semangat bagi perkembangan negara dan memberikan contoh pengendalian pemerintaham negara. Maka dari itu periode kenabian itu menurut kacamata sejarah Islam adalah sebagai periode pembinaan.<sup>18</sup>

Pilar-pilar yang telah dipancangkan oleh Rasul di atas secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

- *Al-nizām al-siyāsī*, yaitu organisasi politik yang meliputi *khilafat* (jabatan pengganti Rasul), *wizarat* (kementerian) dan *kitabāt* (kesekretariatan negara).
- *Al-nizām al-idārī*, yaitu organisasi tatausaha negara (administrasi), yang meliputi susunan pemerintahan pusat yang terbagi dalam dewan-dewan, dan pembagian serta kekuasaan wilayah.
- *Al-nizām al-malī*, yaitu tata ekonomi dan keuangan yang meliputi urusan sumber-sumber dan keluar

---

<sup>18</sup> Hilmi, *Nizām al-Hukm al-Islāmī*, 32.



masuk uang negara dan lain sebagainya.

- *Al-nizām al-ḥarbi*, yaitu organisasi pertahanan negara yang mengurus persenjataan, tentara, pimpinan tentara dan pengadaan pasukan.
- *Al-nizām al-qada'i*, yaitu kekuasaan kehakiman yang meliputi bidang pengadilan, pengadilan banding dan pengadilan ekonomi (*al-ḥisbah*).<sup>19</sup>

Periode Rasul digantikan oleh periode *ḵbulafa' rāshidūn*, yakni periode empat orang pengganti Rasul dalam menangani urusan agama dan keduniaan, yang termasuk juga di dalamnya sebagai kepala negara. Dalam menjalankan pemerintahan, *ḵbulafa' rāshidūn* mengikuti petunjuk Rasul dan garis-garis pokok yang telah beliau tetapkan. Periode selanjutnya adalah priode *ḵbilafah* dari Bani Umayyah, dan Bani 'Abbas. Ada beberapa tahapan sejarah yang merekaalui di mana mereka dengan berangsur-angsur telah berpaling dari prinsip-prinsip petunjuk Rasul itu.<sup>20</sup>

### **C. Islam, Teokrasi dan Demokrasi**

Bahwa Islam tidak hanya mengurus masalah agama saja, artinya soal-soal yang berkaitan dengan peribadatan, hubungan manusia dengan Tuhan dan akhirat, hal itu telah menjadi keyakinan bagi kaum Muslimin dan ditegaskan oleh para ahli, baik dari kalangan kaum Muslimin sendiri maupun non-Muslim. Kewenangan

---

<sup>19</sup> Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, 76.

<sup>20</sup> Hilmi, *Nizām al-Ḥukm al-Islāmī*, 32.

Islam untuk mengatur seluruh bidang kehidupan manusia, termasuk masalah kenegaraan, telah merupakan hal semestinya, karena Islam memang memiliki ajaran-ajaran yang secara langsung atau tidak langsung mengekspresikan serba-cakup dari ajaran-ajarannya. Tidaklah populer di kalangan kaum Muslimin untuk mempertanyakan campur Islam dalam urusan keduniaan sehari-hari, dan sudah biasa terjadi upaya untuk menimbang berbagai peristiwa sosial maupun hukum sehari-hari dengan kacamata agama, misalnya kalau di Indonesia seperti kegiatan *bahth al-masa'il* atau tanya jawab masalah agama di berbagai media masa. Kaum Muslimin sudah biasa meminta jasa alim ulama untuk memberi fatwa dalam semua masalah kehidupan sehari-hari, dan hal itu berarti fatwa yang berdasar pada agama, yang berarti pula menurut yang dikehendaki Allah.

Beberapa penulis memberikan keterangannya bahwa watak Islam yang seperti ini menyebabkan terjadinya kesalahpahaman pemeluk agama lain terhadap Islam. Seyyed Hossein Nasr, misalnya, menjelaskan bahwa berbeda dengan orang Yahudi yang memiliki kepercayaan terhadap hukum Talmud, orang Kristen dan para orientalis dengan latar belakang agama Kristen lebih sulit memahami karakter hukum Islam yang serba mencakup dan memberikan ketentuan hukum yang demikian kongkret. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa apa yang disebut hukum di dalam agama Kristen, tepatnya kehendak Ilahi mengenai hukum, diekspresikan ke dalam

ajaran-ajaran umum seperti ajaran bermurah hati dan tidak dalam peraturan yang demikian kongkret.<sup>21</sup>

Keyakinan akan perhatian Islam terhadap dunia dan akhirat dalam derajat yang lebih kurang sama, terinternalisasikan di dalam kepribadian Muslim antara lain melalui doa harian yang pasti dilantunkan Muslim ketika mereka berdoa. Biasanya setelah mereka berdoa memohon terkabulnya berbagai macam keperluan dan cita-cita, akhirnya mereka akan menutupnya dengan doa "sapu jagad" yaitu, "wahai Tuhan kami, berikan kami kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirnya serta jauhkan kami dari siksa neraka." Doa ini diambil apa adanya dari salah satu ayat al-Qur'an. Bagi kaum Muslimin, Islam adalah sebuah keharmonisan yang mencakup sistem ekonomi yang adil, organisasi kemasyarakatan yang seimbang, hukum perdata, hukum pidana maupun hukum internasional, pandangan filosofis terhadap kehidupan beserta cara pelaksanaannya, yang semuanya terpancar dari dasar yang sama yakni kepercayaan dan watak moral dan spiritual Islam.<sup>22</sup> Karena itulah, dengan sendirinya Islam memerlukan diri buat menyajikan aturan-aturan tentang bagaimana menyelenggarakan negara dan pemerintahan untuk melaksanakan hukum-hukum tadi. Secara "kebetulan" pula, keyakinan seperti ini juga ditunjang oleh peristiwa

---

<sup>21</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Ideals and Realities of Islam* (London: George Allen & Unwin Ltd., 1975), 94.

<sup>22</sup> Muḥammad Quṭb, *Islam The Misunderstood Religion*, (Kuwait: Dār al-Bayān, t.t.), 9-10.

sejarah yang diperankan oleh Rasulullah sendiri di awal kelahiran Islam, yaitu peristiwa hijrah, sebuah peristiwa yang – dipandang dengan kaca mata strategi perjuangan - merupakan usaha untuk membentuk kekuatan di luar Makkah (Madinah) dalam menghadapi penguasa Makkah. Dari kaca mata politik, apa yang dibentuk oleh Rasulullah di Madinah tersebut dapat dibaca sebagai sebuah usaha mendirikan negara. Memang benar bahwa ketika di Makkah beliau memulai segalanya hanya sebagai Rasul semata, akan tetapi setelah berhijrah ke Madinah, beliau dengan serta merta memegang berbagai kewenangan yang disandang oleh seorang kepala negara.<sup>23</sup>

Konsep kekuasaan di dalam Islam dimulai dari penguasa tertinggi, yaitu Allah. Islam mengajarkan bahwa penguasa yang sebenarnya dari jagad raya ini adalah Allah sendiri. Ia adalah raja segala raja, tidak ada lagi kekuasaan di atasNya. Dengan kekuasaan itu pula Allah telah menugaskan manusia sebagai *kebalifah*Nya di muka bumi ini. Artinya, Allah menyerahkan kekuasaanNya di muka bumi ini kepada manusia. Akan tetapi penyerahan itu bukanlah penyerahan bulat-bulat, karena dalam pandangan Islam, Allahlah yang menentukan siapa orang yang menjadi pemimpin dan siapa saja yang diberhentikan. Sebuah ayat di dalam al-Qur'an bermakna, katakanlah, "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang

---

<sup>23</sup> Mutawalliyy, *al-Shari'ah al-Islamiyah*, 57.

Engkau kehendaki".<sup>24</sup> Hal ini bermakna bahwa kekuasaan yang diberikan kepada manusia adalah amanat yang harus ditunaikan berdasarkan kehendak dan pengaturan yang diberikan oleh pemberi kekuasaan, yaitu Allah SWT. Manusia sebagai *kehalifah* Allah diberi kekuasaan untuk mengelola bumi ini. Agama Islam menekankan agar di mana saja dijumpai tugas-tugas kolektif, atau pekerjaan yang memerlukan pengendalian, haruslah dijumpai adanya pimpinan, sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial.<sup>25</sup>

Salah satu tugas kolektif manusia adalah berbentuk dibangunnya sistem pemerintahan. Manusia mulai membentuknya sejak zaman pra-sejarah dalam bentuk yang sederhana. Sejalan dengan berjalannya waktu, sistem yang sederhana itu kian disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia sendiri. Dalam rentangan sejarah manusia itu, Islam hadir membentuk sejarahnya sendiri dalam rekaman yang dibuat oleh para tokohnya sejak awal kelahirannya. Pada masanya, sistem pemerintahan Islam itu tampil lebih maju dibanding apa yang dipraktekkan pada masyarakat lain. Selanjutnya, sistem pemerintahan Islam mempunyai sifat yang khas, ada ciri-ciri dan ketentuan-ketentuan yang karena itu dia tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari sistem-sistem pemerintahan yang ada.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Q.S. 2, *Ālu 'Imrān*, 26.

<sup>25</sup> A. Syalabi, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, 29.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 56.

Pada masa *Khulafa' Rashidun* pengangkatan pemimpin selalu diserahkan kepada kaum Muslimin (rakyat). Memaknai prosedur ini, maka sesungguhnya sumber kekuasaan dan kewenangan *khalifah* (kepala negara) adalah rakyat. Mereka harus diajak bicara dalam hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan negara, baik secara langsung maupun tidak. Prinsip permusyawaratan ini harus ditegakkan. Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan, agar ditegakkan prosedur musyawarah tersebut adalah sebagai berikut:

وشاورهم في الأمر

Artinya:

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu".<sup>27</sup>

وأمرهم شورى بينهم

Artinya:

"Sedang, urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka".<sup>28</sup>

Dengan melihat ketentuan ini maka di antara bentuk-bentuk negara dan sistem-sistem pemerintahan yang paling dekat dengan ketentuan Islam adalah republik dan demokrasi, dan yang paling jauh adalah sistem pemerintahan diktator. Kesimpulan demikian didasarkan pada penghargaan Islam atas cara-cara musyawarah yang berarti dukungannya pada hak rakyat memilih pemerintah, hak rakyat memberhentikan pemerintah, dan

---

<sup>27</sup> Q.S. 3: Ālu 'Imrān, 159.

<sup>28</sup> Q.S. 42: al-Shura, 38.

keharusan bermusyawarah. Hak-hak ini tidak ditemukan pada sistem yang diktator dan lebih mungkin didapatkan pada negara republik dengan pemerintahan yang demokratis.

Jadi sistem pemerintahan demokrasilah yang dekat dengan sistem pemerintahan Islam. Dikatakan dekat, bukan persis, karena di samping ada kemiripannya dengan Islam, tetapi juga ada perbedaannya. Perbedaannya yang penting adalah Islam telah menentukan norma-norma tentang kebajikan dan kejahatan. Sebab itu kaum Muslimim hanya boleh *berijtihad* dalam batas-batas norma-norma itu. Akan tetapi demokrasi memberi kebebasan kepada manusia membuat dan menentukan norma-norma itu.<sup>29</sup> Dalam demokrasi Barat, menurut konsepsi yang umum, sumber hukum adalah kemauan rakyat yang berdaulat. Tujuannya adalah stabilitas dan keadilan dalam masyarakat. Dalam Islam, hukum didekritkan oleh Tuhan. Orang-orang yang beriman menaatinya dengan tujuan semata-mata untuk *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Tuhan.<sup>30</sup>

Demikian juga sistem pemerintahan Islam tidak dapat disamakan dengan teokrasi. Memang ada orang yang mengira bahwa pemerintahan Islam itu adalah pemerintahan teokrasi. Selintas tampak persamaan antara kedua pemerintahan itu pada pertaliannya dengan

---

<sup>29</sup> Syalabi, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, 61.

<sup>30</sup> Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, terj. H. M. Rasyidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 170.

agama.<sup>31</sup> Akan tetapi ada dua hal yang menyebabkan sistem pemerintah yang dipilih Islam tidak dapat disamakan dengan teokrasi. *Pertama*, kehendak Tuhan mengikat semua orang di dalam negara, mulai dari pimpinan tertinggi sampai kepada jelata, sehingga hukum akan ditegakkan untuk mereka semua, bukan hanya mengikat negara dengan menjadikan Islam sebagai dasar perundang-undangan nasional. *Kedua*, kepala negara tidak membentuk hukum, akan tetapi lebih banyak hanya mengawasi jalannya hukum Tuhan.<sup>32</sup> Tugas *khalifah* (kepala negara Islam) tak lain hanyalah memegang kendali atau mengatur urusan dalam usaha untuk menjalankan Islam dan agar segenap usaha ke arah itu berjalan tertib dan lancar. Tugas-tugas itu bukanlah sesuatu yang demikian istimewa sehingga menunjukkan adanya hubungan istimewa antara *khalifah* dengan Allah. Tugas *khalifah* tidak sama dengan tugas pendeta atau paus. *Khalifah* tidak bisa mengampuni dosa ataupun membuat hukum. Dari segi agama, tak ada keistimewaan baginya. Menjadi imam dalam salat hanyalah tugas biasa saja, tugas yang boleh dikerjakan oleh Muslim lain, walaupun ia seorang budak sekalipun.<sup>33</sup> Seorang *khalifah* bukan seorang kepala agama. Tak pernah pula ada suatu kasta keagamaan yang secara istimewa dibenarkan memonopoli hak memerintah masyarakat Islam, karena dalam Islam ti-

---

<sup>31</sup> Syalabi, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, 61.

<sup>32</sup> Boisard, *Humanisme dalam Islam*, 168.

<sup>33</sup> Syalabi, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, 57.



dak ada gereja.<sup>34</sup> Keterangan-keterangan di atas sekedar menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang dikehendaki Islam adalah khas, yang tidak bisa disamakan dengan sistem lain yang manapun, bukan demokrasi dan bukan pula teokrasi, tetapi "Islam".

#### **D. Sumber-sumber Perundang-Undangan Negara Islam**

Bagi orang yang belum pernah mendapat keterangan yang benar tentang syari'at Islam, maka begitu dia mendengar kata "syari'at Islam", mungkin akan tergambar di benaknya peraturan-peraturan yang melulu mengatur soal salat, puasa dan ibadah-ibadah lain yang khusus dipakai sebagai jalur hubungan antara manusia dengan Allah. Akan tetapi sesungguhnya Islam mengatur segala seluk beluk hubungan antara sesama manusia, bahkan antara manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan hidup maupun lingkungan tak-hidupnya. Islam bagaikan bangunan yang kokoh dan padu tentang tata aturan yang dibutuhkan oleh manusia. Aturan-aturan dalam Islam memiliki kekuatan dinamika dan elastisitas sedemikian rupa untuk melayani segenap perkembangan dari seluruh persoalan kehidupan manusia yang seakan tanpa batas dan selalu bertambah itu. Secara garis besar, hukum Islam dibagi menjadi dua bagian pokok, yakni bidang ibadah dan bidang mu'amalah. Bidang ibadah berisi hukum atau aturan yang dimaksudkan untuk

---

<sup>34</sup> Boisard, *Humanisme dalam Islam*, 169.

mengatur tatacara manusia mendekati diri kepada Allah, atau yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya seperti ketentuan tentang salat, zakat, puasa, haji dan lainnya. Bidang muamalah mengatur hubungan antara sesama manusia dalam selain soal ibadah murni di atas. Kedua bidang ini diturunkan dari sumber utama yang sama, al-Qur'an dan Sunnah, yang juga merupakan sumber hukum utama bagi hukum Islam secara umum, bahkan sumber seluruh ajaran Islam. Oleh karena soal perundang-undangan adalah salah satu cabang dari muamalah, maka sumber-sumber perundang-undangan menurut Islam adalah sama saja dengan bidang muamalah lainnya, yang berarti memiliki sumber yang sama dengan hukum Islam umumnya, juga ajaran Islam umumnya pula.

Al-Qur'an adalah sumber utama bagi dasar negara di dalam Islam dalam arti yang khas. Di sini al-Qur'an hanya meletakkan prinsip-prinsip umum dari tata hukum ini dan menyerahkan tugas untuk merincinya kepada Rasulullah SAW. Beliau memberikan perinciannya dengan apa yang dikenal dengan Sunnah, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Selanjutnya, Rasul menyerahkan penerapan aturan-aturan tadi kepada para pemikir maupun praktisi agar disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan.

Kehidupan Rasul sebagai kepala negara Islam hanyalah berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, sehingga tidak mungkin bahkan tidak selayaknya apabila beliau membuat perincian peraturan negara. Oleh karena

itu Rasul hanya menetapkan sebagian saja dari prinsip-prinsip atau pokok-pokok aturan ketatanegaraan saja, sedang pelaksanaannya diserahkan kepada seluruh umat agar disesuaikan dengan kebutuhan situasi dan kondisi dengan tetap berada di dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Karenanya, proses perumusan undang-undang juga akan melibatkan *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maṣlahah mursalah* dan juga *'urf*. *'Urf* adalah adat istiadat, tradisi atau kebiasaan yang disahkan juga sebagai sumber perundang-undangan, sebagaimana disahkan pula sebagai sumber hukum Islam umumnya.

## 1. Al-Qur'an

Survey sederhana terhadap ayat-ayat al-Qur'an dalam perspektif pembidangan hukum telah menghasilkan klasifikasi tentang bidang-bidang hukum yang diatur oleh al-Qur'an, yakni:

*Pertama*, hukum-hukum tentang keimanan (*al-ahkām al-i'tiqadiyah*), yang mencakup keimanan yang harus dimiliki oleh semua *mukallaf* (orang yang terkena beban hukum), yaitu iman kepada Allah, MalaikatNya, Kitab-KitabNya, Rasul-rasulNya, serta percaya kepada hari Kiyamat.

*Kedua*, hukum-hukum tentang akhlak (*al-ahkām al-khuluqiyah*), menjelaskan sifat-sifat terpuji yang harus dipunyai dan sifat-sifat tercela yang harus dihindari.

*Ketiga*, hukum-hukum 'amaliyah (*al-ahkām al-'amaliyah*), mengatur tindakan manusia yang meliputi

meliputi dua macam. *Pertama*, hukum-hukum ibadah (*ahkam al-'ibadat*), yaitu peraturan tentang puasa, zakat, haji, *nadh'r*, sumpah, dan sebagainya, yakni peraturan yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. *Kedua*, hukum-hukum muamalah (*ahkam al-mu'amalat*), yaitu ketentuan tentang berbagai akad kebendaan dan perbuatan hukum lainnya yang mengatur hubungan antar para antara sesama manusia baik sebagai perorangan maupun kelompok.<sup>35</sup> Hukum muamalah ini masih dibagi-bagi ke dalam bidang-bidang hukum yang lebih terinci, antara lain bidang yang mengatur soal-soal kenegaraan, yakni:

- *Al-ahkam al-dusturiyah*, yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat serta menetapkan hak-hak individu dan masyarakat. Ayat-ayatnya berjumlah sekitar 10 buah.
- *Al-ahkam al-dawliyah*, yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara-negara lainnya, hubungan antara kaum Muslimin dengan non-Muslimin di dalam negara Islam. Bidang ini dimaksudkan untuk menetapkan hubungan antara negara Islam dengan negara-negara lainnya pada masa perang maupun damai serta menetapkan hubungan kaum Muslimin dengan non-Muslimin di dalam negara Islam. Ayat-ayat yang mengaturnya di

---

<sup>35</sup> 'Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Jakarta: Majelis Tinggi Dakwah Islam Indonesia, 1972), 32.

dalam al-Qur'an berjumlah sekitar 25 buah.<sup>36</sup>

## 2. Sunnah

Sunnah adalah perkataan, perbuatan dan restu Rasulullah SAW.<sup>37</sup> Sunnah adalah sumber kedua sesudah al-Qur'an. Artinya bila suatu ketentuan tidak didapati aturannya di dalam al-Qur'an, maka pencarian berikutnya lakukan di dalam Sunnah. Salah satu fungsi dari Sunnah adalah sebagai penjelas ayat al-Qur'an yang masih memerlukan penjelasan.<sup>38</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa al-Qur'an dan Sunnah dalam mengatur soal-soal kenegaraan hanyalah menetapkan pokok-pokoknya saja mengingat bahwa kebutuhan di dalam soal tersebut selalu mengalami perkembangan dengan berkembangnya zaman. Cara penetapan seperti ini dimaksudkan untuk menciptakan keluwesan dan kesigapan sebuah sistem tatahukum dalam menghadapi perkembangan. Lebih dari pada itu, teks-teks al-Qur'an dan Sunnah tidak hanya bisa dipahami secara lahiriyah atau apa yang tersurat saja, akan tetapi dapat dipahami dan diambil hukumnya dari apa yang tersirat. Oleh karena itu, di dalam menetapkan hukum Islam dibenarkan pula pemakaian beraneka metode penggalian hukum Islam. Metode-metode tersebut dapat didalami pada literatur tentang *uṣūl fiqh*, yakni pada pembahasan tentang dalil-dalil hukum atau

---

<sup>36</sup> Ibid., 33.

<sup>37</sup> Ibid., 36.

<sup>38</sup> Ibid., 39.

*adillat al-ahkam* (sumber hukum). Orang menggunakan metode-metode tersebut ketika melakukan *ijtihad*, yaitu riset menemukan hukum. *Ijtihad* itu, selain disebut sebagai metodologi, sekaligus sering juga diartikan sebagai *adillah* atau sumber hukum itu sendiri.

### 3. *Ijtihad*

*Ijtihad* adalah mengerahkan segala kemampuan intelektual dan segala kemampuan ilmiah untuk menemukan sesuatu hukum agama.<sup>39</sup> Artinya, *ijtihad* adalah kegiatan untuk menggali hukum fiqh Islam dari sumber-sumbernya. Bidang *ijtihad* adalah segala kasus hukum yang tidak memiliki landasan penyelesaian dari dalil-dalil *qaṭ'i*.<sup>40</sup> Artinya yang menjadi lapangan *ijtihad* adalah peristiwa-peristiwa yang belum ditentukan secara tegas mengenai hukumnya. Tidak adanya ketegasan itu bisa mengenai validitas dan otoritas dalil, dapat juga mengenai persoalan pemahaman terhadap ayat-ayat dari al-Qur'an dan teks hadis atau Sunnah yang menerima multi tafsir. Lapangan *ijtihad* juga tentu saja adalah kasus hukum yang memang sama sekali tidak ada ayat dari al-Qur'an maupun Sunnah yang memberikan penyelesaian. Ini adalah lapangan *ijtihad* yang paling luas.<sup>41</sup>

Dalam kaitan ini, dalil-dalil tentang masalah-masalah kenegaraan dan hukum antargolongan adalah sangat

---

<sup>39</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 40.

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, 216-217.

sedikit jumlahnya di dalam al-Qur'an maupun Sunnah, yaitu hanya dalam bentuk garis besarnya saja. Dengan demikian, bidang kenegaraan dan hukum antargolongan ini mengundang seluasnya kemampuan pemikiran manusia dalam kegiatan *ijtihad*. Tentang hal ini, Muhammad Asad menjelaskan bahwa syari'at Islam telah mengantisipasi segala kemungkinan kebutuhan manusia tentang undang-undang yang berketuhanan dan sekaligus tanggap terhadap perkembangan.<sup>42</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an dan Sunnah adalah pedoman hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral dari rakyat negara Islam dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, yang tidak berubah dengan berubahnya kondisi dan situasi. Dengan demikian al-Qur'an dan Sunnah bukan merupakan konstitusi untuk negara Islam dalam arti teknis, karena konstitusi itu memuat hubungan antar kekuasaan-kekuasaan yang ada di dalam negara, syarat-syarat menjadi kepala negara, menteri-menteri, kewajiban dan tanggung jawab mereka serta wewenang mereka. Sedang di dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak terdapat perincian tentang soal-soal ini, melainkan hanya tersedia garis-garis besar yang perinciannya diserahkan kepada manusia agar disesuaikan dengan kebutuhan situasi dan kondisi.<sup>43</sup> Jadi, kedudukan al-Qur'an dan Sunnah berada

---

<sup>42</sup> Muhammad Asad, *Masalah Kenegaraan dalam Islam*, terj. Oemar Amin Hoesin, (T.t.: Yayasan Kesejahteraan Bersama, t.t.), 15.

<sup>43</sup> Hilmi, *Nizam al-Hukm al-Islami*, 122.

di atas konstitusi yang harus dihormati oleh semua pihak dalam pembuatan konstitusi. Semua peraturan, baik konstitusi maupun peraturan-peraturan lain yang ada di bawahnya harus bisa dikembalikan kepada al-Qur'an dan Sunnah secara langsung atau setidaknya harus selaras dengan jiwa syari'at Islam yang termuat di dalam al-Qur'an dan Sunnah tadi.

Akan tetapi tidak selamanya undang-undang dasar negara berupa dokumen tertulis. Beberapa negara justru memiliki undang-undang dasar yang tidak tertulis. Sebagai contoh yang terkenal dari undang-undang dasar tak tertulis ialah Undang-undang Dasar negara Inggris.<sup>44</sup> Islam tidak menunjuk mana di antara kedua macam undang-undang dasar itu yang lebih baik. Ini adalah suatu contoh di mana Islam hanya menuruti saja apa yang dipandang lebih baik oleh manusia. Ini adalah kata lain bahwa Islam menghormati tradisi, kebiasaan atau adat. Hukum Islam memang menerima sumbangan dari adat kebiasaan sebagai salah satu sumbernya. Adat kebiasaan ini di dalam ilmu *uṣūl al-fiqh* dikenal dengan nama '*urf*'. Jadi '*urf*' adalah salah satu bahan untuk memperkaya ketentuan di dalam hukum Islam, termasuk di dalam soal kenegaraan. Secara teknis, '*urf*' diberi pengertian sebagai "perkataan, perbuatan (berbuat atau tidak berbuat sesuatu) yang telah terkenal di masyarakat dan telah mereka biasakan".<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Soekarno, *Tatanegara Republik Indonesia*, 72.

<sup>45</sup> Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, 89.



'Urf tidak terlalu pelik konsepnya di dalam *uṣūl al-fiqh*. Yang paling penting dari semua keterangan mengenai 'urf adalah bahwa 'urf dibedakan menjadi dua macam, 'urf *ṣaḥīḥ* (legal) dan 'urf *fāsid* (ilegal). 'Urf *ṣaḥīḥ* adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan agama, tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban.<sup>46</sup> Kebiasaan inilah yang diterima sebagai bahan atau sumber pembinaan hukum di dalam Islam. 'Urf *fāsid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan agama, menghalalkan yang haram, atau menggugurkan kewajiban.<sup>47</sup>

'Urf *ṣaḥīḥ* harus diperhatikan di dalam pembuatan peraturan, atau keputusan hukum yang oleh *mujtahid* maupun hakim, karena pada dasarnya tradisi menunjukkan kesadaran hukum yang paling mendalam dari masyarakat, yang tentu mengandung *maṣlahah* yang perlu diindahkannya oleh Islam. Aturan yang bertentangan dengan tradisi, pada umumnya mendapat resistensi sehingga sulit berlaku secara efektif di dalam masyarakat. Dengan kata lain, jika Islam memberlakukan aturan yang diselaraskan dengan tradisi yang hidup di masyarakat, maka aturan itu mempunyai kesempatan yang baik untuk ditaati oleh masyarakat. Hanya saja, kebiasaan itu sendiri haruslah selaras dengan Islam. Oleh karena itu, 'urf *fāsid* bagaimanapun juga akan ditolak Islam.

Atas dasar pemikiran di atas, maka kebiasaan yang

---

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Ibid.

hidup di lembaga-lembaga pemerintahan yang dianggap sebagai peraturan atau bahkan undang-undang maupun undang-undang dasar tak tertulis, hal ini bisa dibenarkan dan mengikat oleh syari'at Islam selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah dan jiwa syari'at Islam.

### **E. Prinsip-prinsip Perundang-undangan Negara di dalam Islam**

Sebagaimana telah dijelaskan di depan bahwa ayat al-Qur'an dan Sunnah mengenai soal-soal kenegaraan hanya sedikit saja jumlahnya. Namun kedua sumber itu telah menetapkan beberapa prinsip yang tidak boleh diganti dengan prinsip lain untuk selama-lamanya, karena hanya dengan prinsip-prinsip tersebut ketertiban seluruh urusan kenegaraan akan terjamin.

Di kalangan para ahli fikir Islam belum ada kesepakatan mengenai jumlah dan macam prinsip-prinsip tadi. Akan tetapi perbedaan pendapat tersebut tidak hakiki, yakni menurut pendapat penulis bahwa bukan berarti mereka saling menolak pendapat yang lain, akan tetapi mereka membenarkan juga, hanya saja mereka berlainan dalam cara membaginya. Jadi mereka tidak berselisih tentang apakah Islam mempunyai prinsip-prinsip tersebut atau tidak, apakah al-Qur'an dan Sunnah datang dengan membawa prinsip-prinsip tersebut atau tidak, jadi tidak prinsipil.

Muhammad Yusuf Musā berpendapat bahwa hukum

perundang-undangan Islam berdasar atas tiga prinsip. *Pertama*, musyawarah, yakni musyawarah atas soal-soal yang memang harus dimusyawarahkan, yaitu tentang persoalan umat; *kedua*, keadilan hukum, penguasa dan para pegawai yang ada di bawahnya; dan *ketiga*, menugaskan orang-orang yang sanggup (cakap) dan jujur dalam bidang-bidang pemerintahan.<sup>48</sup>

Menurut 'Abd al-Wahhāb Khallāf, sebagaimana dikutip oleh Mutawallī, prinsip-prinsip hukum perundang-undangan Islam ada tiga yakni musyawarah, keadilan dan persamaan.<sup>49</sup> Sedangkan menurut Hasbi Ash Shiddieqy, prinsip tersebut ada tiga, yakni *pertama*, musyawarah. Prinsip ini ditetapkan dalam ayat 38 surat 42 al-Shurā. *Kedua*, keadilan. Prinsip ini ditetapkan dalam ayat ke 58 surat 4 al-Nisā'. *Ketiga*, persamaan. Prinsip ini ditetapkan dalam ayat 10 surat 49 al-Hujurat.<sup>50</sup> Pendapat Mutawallī adalah bahwa prinsip-prinsip perundang-undangan di dalam Islam meliputi permusyawaratan, keadilan, persamaan, kebebasan dan pertanggung jawaban penguasa.<sup>51</sup>

Dengan demikian, seperti yang telah disinggung di depan, bahwa masing-masing para ahli yang mengajukan

---

<sup>48</sup> Muḥammad Yusuf Mūsā, *Nizām al-Ḥukm fī al-Islām* (Kairo: Dār al-Kātib al-'Arabī, t.t.), 117.

<sup>49</sup> 'Abd al-Ḥamid Mutawallī, *Mabādī' Nizām al-Ḥukm fī al-Islām* (Iskandariyah: al-Ma'ārif, 1978), 240.

<sup>50</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam* (Jakarta: Tintamas, 1975), 28-29.

<sup>51</sup> Mutawallīy, *Mabādī' Nizām al-Ḥukm fī al-Islām*, 34.

pendapat tidak mempunyai keberatan prinsipil terhadap pendapat orang lain. Tampaknya hal itu hanya soal penekanan yang berbeda saja. Akan tetapi sesungguhnya semua pendapat yang telah diajukan itu memang merupakan lukisan yang benar mengenai apa hal-hal pokok yang telah dibawa oleh Islam. Hanya saja mereka berbeda dalam menyebut secara ringkas tentang gagasan gagasan pokok tersebut.

Berbeda dengan hal-hal yang telah ditetapkan dengan terinci dan pasti seperti masalah-masalah ibadah murni, yang tujuannya tidak mesti dapat dipahami dengan baik oleh nalar manusia, prinsip-prinsip perundangan di atas kesemuanya sepenuhnya dapat dipahami tujuannya oleh nalar manusia. Apa yang telah dibawa oleh Islam itu demikian gamblangnya sehingga dapat difahami sebagai bertujuan demi ketertiban dan kelancaran urusan mereka. Apa yang telah ditetapkan di atas adalah sesuai dengan tuntutan naluri (fitrah) manusia dan akal sehat. Dengan asumsi seperti itu, maka kemudian Islam menyerahkan kepada manusia agar mereka membuat perincian dari prinsip-prinsip tadi menjadi peraturan-peraturan imperatif. Oleh karena itu semua peraturan yang ada di dalam negara Islam haruslah dapat dikembalikan kepadanya. Semua peraturan perundang-undangan adalah dalam rangka penerapan dari prinsip-prinsip tersebut, yakni permusyawaratan, persamaan, kebebasan, keadilan dan pertanggung jawaban penguasa. Jadi tidak dibenarkan adanya peraturan yang justru mengurangi arti atau

bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok yang sudah ditetapkan.

## **F. Tujuan Negara dalam Islam**

Berhubung dengan watak Islam yang menolak pemisahan antara urusan dunia dan akhirat, maka sudah semestinya pula Islam datang dengan membawa aturan aturan untuk mewujudkan kebahagiaan di kedua alam itu. Islam mempunyai peraturan tentang kenegaraan, waris-mewaris, ekonomi, politik, hukum pidana, hukum perdata berikut acaranya dan lain-lain, di samping ibadah-ibadah murni seperti salat, puasa dan haji. Oleh karena itu sudah bisa dipastikan adanya kewajiban untuk menjalankan aturan-aturan itu. Untuk melaksanakannya tidak bisa tidak mestilah ada kekuasaan yang menjaminnya, yaitu kekuasaan yang berdasarkan kepada hukum-hukum Islam yang dalam hal ini adalah negara Islam.

Di dalam kitab suci al-Qur'an, perkataan *balad* (negeri/negara) disebutkan sampai 19 kali dalam bentuk kata *balad*, *balad* dan *bilad*. Di antaranya ada ayat yang berisikan cita-cita sosial Islam dalam surat Saba' ayat 15 sebagaimana akan diterangkan nanti. Lebih menarik lagi, di dalam al-Qur'an terdapat sebuah surat yang bernama "al-Balad" yang beberapa ayatnya memuat gagasan tentang "negara" yang dicita-citakan oleh Islam yang oleh Ibn Sina dinamakan "negara adil makmur".<sup>52</sup> Di dalam

---

<sup>52</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam al-Ghazali* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 34.

surat al-Tīn Allah bersumpah dengan empat macam benda yang kesemuanya mempunyai arti penting bagi manusia terutama dari segi sejarah.<sup>53</sup> Dengan mempelajari sumpah-sumpah Allah di dalam al-Qur'an, dapat disimpulkan bahwa benda-benda yang dipakai sebagai sumpah oleh Allah pastilah merupakan sesuatu yang bernilai penting,<sup>54</sup> atau benda-benda yang oleh Allah dihargai.<sup>55</sup> Dalam surat al-Tīn tadi Allah bersumpah dengan kata "al-Balad" (negeri ini), yakni negeri Makkah,<sup>56</sup> yang dikuatkan dengan kata yang datang sesudahnya yakni "al-amin" (yang aman dan tenteram). Hal ini berarti Allah memberi penghargaan yang tinggi kepada negeri Makkah yang mempunyai sifat aman itu. Berikut ini sebuah ayat al-Qur'an di dalam surat al-'Ankabūt ayat 67 memberikan gambaran sekelumit gambaran tentang bagaimana keamanan dari kota Makkah tersebut:

أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل  
يؤمنون وبنعمة الله يكفرون

Artinya:

"Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, sedangkan manusia di sekitarnya

---

<sup>53</sup> Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Vol. X (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, t.t.), 194.

<sup>54</sup> Ibid., 23.

<sup>55</sup> Ibid., 95.

<sup>56</sup> Ibid., 193.

rampok-merampok. Maka mengapa (sesudah nyata kebenaran) mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah?"<sup>57</sup>

Keadaan aman yang disebut di dalam ayat tersebut berarti adalah lawan dari keadaan rampok-merampok atau "kekacau-balauan". "Aman" inilah yang dicitakan oleh Islam.

Ada sebuah ayat lagi di dalam al-Qur'an yang menggambarkan cita-cita pembentukan negara seperti yang disebutkan di atas, yakni surat Saba' ayat 15:

بلدة طيبة ورب غفور

Artinya:

"Negerimu adalah-negeri yang baik dan (Tuhan mu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun".<sup>58</sup>

Secara tersirat, pujian Allah kepada negeri Saba' yang sebagai negeri yang sejahtera dan diliputi oleh ampunan Tuhan, juga merupakan cita-cita sosial dan politik dari pembentukan negara di dalam Islam. Cita-cita ini meliputi sektor kehidupan masyarakat yang demikian luas yang merupakan kondisi yang harus tercapai untuk kebahagiaan seluruh warganegara. Di sini harus dijamin perkembangan dari masyarakat menuju kesejahteraan bersama di masa depan dengan menegakkan persamaan hak dan keadilan. Lebih dari itu, Islam juga mencitakan karakter masyarakat yang menjamin "ampunan Tuhan",

---

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 638.

<sup>58</sup> *Ibid.*, 685.

yang tentu saja hal ini berarti perilaku kolektif yang "direstui Tuhan", yang sekaligus menunjukkan bahwa negara hanyalah merupakan kendaraan untuk merealisasikan cita-cita kebahagiaan dunia dan, tidak boleh tidak, kebahagiaan akhirat.

### **Ringkasan**

Sebuah masyarakat Islam nyata-nyata telah lahir segera setelah Rasulullah dan para shahabat beliau berhijrah ke Madinah. Beberapa pemikir telah memastikan bahwa pada saat bersamaan, sebuah negara baru dengan karakter khas juga telah lahir. Dikatakan sebuah negara karena syarat-syarat sebuah negara telah terpenuhi. Kekhasan yang dimiliki oleh komunitas baru ini meliputi sistem dan bentuk pemerintahan, yang diteruskan oleh negara-negara yang lahir sesudahnya yang kemudian direkonstruksi oleh beberapa pemikir Muslim menjadi teori tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan Islam. Secara umum dapat dikatakan bahwa seluruh peraturan yang berlaku di kawasan yang diperintah oleh kaum Muslimin dibuat berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah serta prinsip-prinsipnya, yang kemudian diperinci menjadi peraturan praktis dengan jalan bermacam-macam metode *ijtihad*. Semua peraturan yang berlaku dimaksudkan untuk mencapai cita-cita sosial politik yang ditetapkan oleh Islam, yakni kesejahteraan kolektif dalam dimensi material dan spiritual, atau dalam bahasa agama disebut sebagai kebahagiaan dunia akhirat.